

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Kabupaten Gunungkidul

a. Letak Geografis

Gunungkidul merupakan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485,36 Km persegi atau 46,63% dari wilayah DIY. Ibukota Kabupaten Gunungkidul adalah Wonosari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. 18 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Semin.

Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah :

- 1) Barat dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, DIY.
- 2) Utara dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, Jateng.
- 3) Selatan dengan Samudra Hindia.

b. Topografi

Kabupaten Gunungkidul dikenal dengan istilah pegunungan seribu. Pegunungan seribu adalah pegunungan yang struktur tanahnya berupa batu gamping dan bertanah tandus yang kurang air permukaannya, terdapat cekungan wonosari yang terbentuk menjadi *Plato* Wonosari, dengan luas pegunungan kurang lebih 1.656,25 km persegi dengan ketinggian 150-700 dpl.

Ada 3 zona di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kondisi topografinya, yaitu:

- 1) Zona utara dengan ketinggian 200m-700m di atas permukaan air laut disebut wilayah Batur Agung. Diatas permukaan tanah terdapat sumber air 6m-12m kedalamannya dari permukaan tanah, keadaannya berbukit-bukit. Jenis tanah latosol lebih dominan dibanding dengan jenis tanah lainnya, terdapat batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan Kecamatan Ponjong bagian utara.
- 2) Zona tengah dengan ketinggian 150m-200mdpl disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari. Jenis tanah asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam lebih mendominasi dengan bahan induk batu kapur, sehingga pada waktu musim kemarau panjang air masih mampu

bertahan di dalam tanah. Terdapat sungai diatas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m-120 meter di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.

- 3) Zona selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0 m-300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zona selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan dan Kecamatan Semanu bagian selatan.

c. Potensi Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Dalam bidang pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan (90%) yang tergantung

pada daur iklim khususnya curah hujan. Sebagian besar sawah tadah hujan dan lahan sawah beririgasi relatif sempit.

Terdapat sumber daya alam tambang yang termasuk dalam kategori golongan C berupa: batu apung, batu kapur, kalsit, bentonit, zeolit, tras, pasir kuarsa dan kaolin . Kabupaten Gunungkidul memiliki pantai yang cukup luas, yang terletak di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dengan luas sepanjang sekitar 65 km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi perekonomian dari hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri makanan, kerajinan, pengolahan hasil pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan baik.

d. Pemerintahan

Dalam rangka hari jadi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1984 berdasarkan fakta sejarah penelitian dan pengumpulan data dari masyarakat serta bukti-bukti lainnya, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 atau 15 besar 1758. Hal ini dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No.: 70/188.45/6/1985 tentang penetapan hari, tanggal, bulan dan

tahun hari jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh Bupati saat itu Drs. KRT Sosro Hadiningrat tanggal 14 Juni 1985.

Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi DIY dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibu kota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU No. 15 Tahun 1950 jo PP No. 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin KRT Labaningrat.

Perkembangan kemajuan suatu wilayah seiring dengan bertambahnya penduduk memicu adanya pemekaran suatu wilayah. Isu pemekaran kecamatan untuk menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul sudah mulai sejak tahun 1996. Sampai dengan tahun 1995, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 13 kecamatan, namun mulai tahun 1996 berkembang menjadi 15 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Saptosari (pemecahan Kecamatan Paliyan) dan Kecamatan Gedangsari (pemecahan Kecamatan Patuk). Sejak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001, berkembang lagi menjadi 18 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Purwosari (pemecahan Kecamatan Panggang), Kecamatan Tanjungsari (pemecahan Kecamatan Tepus) dan Kecamatan Girisubo (pemecahan dari Kecamatan Rongkop).

2. Deskripsi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

b. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;
- 4) Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- 5) Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- 6) Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- 7) Pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
- 8) Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- 9) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan;

- 10) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan;
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan; dan
- 12) Pengelolaan UPT.

3. Gambaran Umum Obyek Wisata Goa Pindul

a. Profil Desa Bejiharjo

Desa Bejiharjo yang termasuk salah satu desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul mempunyai riwayat atau sejarah keberadaannya sebagai berikut:

- 1) Masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum bangsa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta telah ada pemerintahan yang dilakukan oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bentuk pemerintahan di tingkat desa disebut kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dipilih oleh rakyat dengan sistem perwakilan per kepala keluarga, dalam melaksanakan tugasnya lurah dibantu oleh beberapa orang yang disebut Punggawa Desa yang terdiri atas Carik Desa, Jagamiruda, Jagabaya, Kamitua dan Kaum. Carik Desa diangkat oleh Penewu/Wedana, sedangkan jabatan Punggawa lainnya diangkat oleh Lurah Desa.

Semula di Bejiharjo terdiri atas 3 (tiga) kelurahan, yaitu:

- a) Kelurahan Kulwo memiliki 6 (enam) padukuhan, yaitu Padukuhan Ngringin, Padukuhan Kulwo, Padukuhan Gunungsari, Padukuhan Seropan, Padukuhan Gunungbang dan Padukuhan Sokoliman.
- b) Kelurahan Banyubening memiliki 7 (tujuh) padukuhan, yaitu Padukuhan Banyubening, Padukuhan Karangmojo, Padukuhan Kedunggupit, Padukuhan Karanglor, Padukuhan Bulu, Padukuhan Bonjing dan Padukuhan Gelaran.
- c) Kelurahan Grogol memiliki 6 (enam) padukuhan, yaitu Padukuhan Grogol I, Padukuhan Grogol II, Padukuhan Grogol III, Padukuhan Grogol IV, Padukuhan Grogol V dan Padukuhan Grogol VI.

2) Masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kelurahan-kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Kulwo, Kelurahan Banyubening dan Kelurahan Grogol mulai berpikir dan berupaya pembentukan daerah otonom. Kelurahan yang dirasakan belum mampu mengatur daerahnya sendiri kemudian menggabungkan diri. Tahun 1948 mulai ada rintisan pembentukan kelurahan baru. Sebuah panitia pembentukan kelurahan baru gabungan dari 3 kelurahan tersebut diatas. Anggota panitia diambil dari Lurah dan Carik dari ketiga Kelurahan tersebut, ditambah beberapa

orang pemuda. Hasil musyawarah adalah sepakat menjadikan kelurahan baru gabungan dari Kelurahan Kulwo, Kelurahan Banyubening dan Kelurahan Grogol yang diberi nama “Kelurahan Bedjihadjo” (ejakan lama) “Bejiharjo” (ejakan baru). Kata Bedjiharjo secara etimologis berasal dari kata Bedji yang berarti sumber air dan hardjo dari kata kerta raharjo yang berarti subur makmur loh jinawi. Mengambil nama Bejiharjo diharapkan kelurahan baru ini nantinya merupakan desa yang mampu menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

b. Demografi Desa Bejiharjo

Secara geografis desa bejiharjo berbatasan dengan wilayah lainnya yang berada pada kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yaitu wilayah sebelah selatan berbatasan dengan desa Bendungan dan desa Wiladeg, wilayah bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosari, di wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglipar dan di wilayah timur desa Bejiharjo berbatasan dengan desa Ngawis.

Berikut merupakan rincian batasan wilayah desa Bejiharjo:

Tabel 1.
Batas wilayah Desa Bejiharjo.

No.	Wilayah	Batas Desa/Kecamatan

1.	Sebelah Selatan	Desa Bendengan dan Desa Wiladeg
2.	Sebelah Barat	Kecamatan Wonosari
3.	Sebelah Utara	Kecamatan Nglipar
5.	Sebelah timur	Desa Ngawis dan Desa Wiladeg

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021)

Berdasarkan luas wilayah Desa Bejiharjo yaitu 1.825.4825 Ha, yang terdiri dari area persawahan seluas 49,5145 Ha, tanah pekarangan seluas 759,0425 Ha, tanah tegal seluas 951,5000 Ha, serta tanah lain-lain seluas 65,4255 Ha. Berikut merupakan rincian dalam tabel:

Tabel 2.
Luas wilayah Desa Bejiharjo.

No.	Wilayah	Luas
1.	Persawahan	49,5145 Ha
2.	Tanah pekarangan	759,0425 Ha
3.	Tanah tegal	951,5000 Ha
4.	Tanah lain-lain	65,4255 Ha

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021)

Berdasarkan data monografi Desa Bejiharjo terletak pada ketinggian 100-250 meter dari permukaan air laut. Secara topografi Desa Bejiharjo merupakan dataran rendah dengan curah hujan sebesar 180 mm/tahun, serta suhu udara (rata-rata) 28 derajat celcius.

Orbitasi Desa Bejiharjo mempunyai jarak 4,5 Km dari ibukota Kecamatan Karangmojo. 6,6 Km dari ibukota Kabupaten Gunungkidul dan berjarak 45 Km dari ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta berjarak 707 Km dari ibukota Negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiharjo tahun 2016 jumlah penduduk Desa Bejiharjo yaitu 15.240 jiwa yang terdiri dari 7.658 penduduk laki-laki dan 7.582 penduduk perempuan. Semua penduduk Desa Bejiharjo merupakan Warga Negara Indonesia.

Berikut rincian jumlah penduduk Desa Bejiharjo berdasarkan kelamin:

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	7.658

2.	Perempuan	7.582
Jumlah		15.240

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021/Keadaan Demografi 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk Desa Bejiharjo yang berjenis kelamin Laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	14.668
2.	Kristen	497
3.	Katholik	75
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		15.240

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021/Keadaan Demografi 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bejiharjo beragama Islam, yaitu 14.688 jiwa dan

yang beragama Kristen sebanyak 497 jiwa serta yang beragama Katholik sebanyak 75 jiwa. Agama Hindu dan Budha nihil atau tidak ada orang yang beragama tersebut di Desa Bejiharjo.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak/belum sekolah	2.545
2.	Paud/TK sederajat	788
3.	Sedang SD/sederajat	1.555
4.	Tamat SD/sederajat	4.027
5.	Tamat SMP/sederajat	3.082
6.	Tamat SMA/sederajat	2.862
7.	Tamat Diploma	177
8.	Tamat S1	177
9.	Tamat S2	20
10.	Tamat S3	7
Jumlah		15.240

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021/Keadaan Demografi 2016)

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Bejiharjo di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sebagian besar merupakan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar, tetapi ada juga masyarakat yang mempunyai pendidikan terakhir S3.

Adapun data mata pencaharian masyarakat Desa Bejiharjo yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Tidak/belum bekerja	2.061
2.	MRT	2.213
3.	Pelajar/mahasiswa	2.509
4.	Pensiunan	136
5.	PNS	165
6.	TNI	6
7.	POLRI	21
8.	Pedagang	609
9.	Petani/pekebun	3.592
10.	Peternak	161

11.	Pertukang	146
12.	Industri	27
13.	Buruh harian lepas	1.743
14.	Karyawan swasta	1.180
15.	Perawat	14
16.	Bidan	1
17.	Wiraswasta	126
18.	Lainnya	132
Jumlah		14.842

(Sumber: Data RPJM Desa Bejiharjo 2016-2021/Keadaan Demografi 2016)

c. Visi dan Misi

Visi dari Desa Bejiharjo adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Bejiharjo Yang Maju, Mandiri, Berkarakter, Berbudaya, Religius, Sejahtera dan Berkeadilan.

Mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi Desa Bejiharjo untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan desa.
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi seluruh potensi sumber daya alam yang ada.

- 3) Memupuk dan melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.
- 4) Mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan toleransi umat beragama.
- 5) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan dan pemerataan pembangunan berbasis pembangunan padukuhan.
- 6) Menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

d. Potensi Desa Bejiharjo

Desa Bejiharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Desa Bejiharjo memiliki potensi alam yang luar biasa. Banyak daerah di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami persoalan keterbatasan sumber air bersih, Desa Bejiharjo tiap tahunnya mendapatkan pasokan air bersih. Pasokan air bersih tersebut bersumber dari mata air bawah tanah yang muncul ke permukaan.

Selain potensi alam tersebut, di Desa Bejiharjo juga memiliki kekayaan budaya, sejarah dan edukasi. Disebelah timur desa terdapat situs purbakala Sokoliman yang menjadi warisan ilmu pengetahuan dengan sejarah manusia purba. Disebelah barat terdapat sentra kerajinan blangkon, di tengah desa terdapat

khazanah budaya yang langka yaitu Wayang Beber. Artefak Wayang Beber tinggal tersisa dua di seluruh dunia, yang terdapat di Pacitan dan di Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo. Di Desa Bejiharjo juga terdapat monumen yang menjadi penanda sejarah peristiwa pengeboman Belanda atas Desa Bejiharjo. Pengeboman tersebut dilakukan karena Bejiharjo merupakan salah satu rute gerilya Panglima Besar Jendral Soedirman. Desa Bejiharjo terdapat 12 goa alam yang semuanya mempunyai keunikan, salah satunya adalah Goa Pindul, Goa Pindul memiliki stalastit terbesar, terbanyak dan teraktif yang mempunyai dinding Goa yang unik dan menarik diantaranya terdapat batu hiasan tirai, batu stalastit yang sudah menyatu dengan stalasmit yang dikenal dengan batu kolom, lapisan batu pasiran, terdapat *Cloustum* stalastit yang tumbuh pada dinding goa. Keindahan dan panorama Goa Pindul bisa dilihat dengan adanya batu kristalin dan batu kristal serata hiasan dinding tirai yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti jantung, sumur dan batik. Kita bisa melihat proses terjadinya batu stalastit dan air berlian. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Bejiharjo tersebut sangat berpotensi menjadi daya tarik wisata, khususnya wisata alam, budaya dan edukatif.

Potensi Desa Bejiharjo tersebut menjadikan masyarakat sadar akan peluang yang dimiliki untuk menjadikan desa wisata, dengan memiliki wisata alam yang sangat baik yaitu Goa Pindul.

Desa Bejiharjo saat ini telah membentuk kelompok sadar wisata yang mengajak masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengolah dan mengembangkan Desa Bejiharjo menjadi desa tujuan wisata. Kelompok sadar wisata tersebut dinamakan “DEWA BEJO” yang memiliki arti dari Desa Wisata Bejiharjo. Pokdarwis merupakan sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerahnya melalui pariwisata.

e. Sejarah Goa Pindul

Berawal dari kisah perjalanan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani utusan dari Panembahan Senopati Mataram yang diutus untuk membunuh seorang bayi yang berjenis kelamin laki-laki buah hati dari seorang Putri Panembahan Senopati yang kemudian menjadi awal mula Goa Pindul berasal.

Kedua Abdi itu sepakat untuk tidak membunuh sang bayi, keduanya lalu pergi ke arah timur yaitu ke arah Gunungkidul, sementara itu sang bayi terus menangis kedua utusan itupun memutuskan untuk memandikan sang bayi. Ki Juru Mertani naik ke salah satu bukit dan menginjak tanah di puncak bukit, dengan kesaktiannya tanah yang diinjak pun runtuh dan mengangalah sebuah lubang besar dengan aliran air dibawahnya, kemudian sang bayi dimandikan di dalam goa di lubang tadi. Saat dimandikan “pipi” sang bayi terbentur (jawa=kebendul) batu yang ada di

dalamnya, karena peristiwa tersebut akhirnya goa itu dinamakan Goa Pindul.

Goa pindul ada sejak dulu, bahkan tidak ada orang yang pernah tau secara pasti kapan goa ini terbentuk. Goa Pindul terbentuk secara alami berjuta-juta tahun yang lalu sebelum masehi. Tidak ada unsur buatan manusia sedikitpun hingga membentuk lorong goa. Kealamian goa masih terjaga hingga sekarang.

Sebelum dibuka sebagai obyek wisata, Goa Pindul hanya dijadikan tempat untuk aktifitas warga sekitar diantaranya untuk mandi, mencuci pakaian atau tempat memancing, mandi di sungai ini dilakukan warga sekitar tiap harinya, karena airnya yang bersih dan selalu mengalir tidak terkontaminasi limbah pabrik dsb. Aktifitas lain yang dilakukan oleh warga sekitar adalah untuk mencuci pakaian sehari-hari, namun kegiatan tersebut sudah dilarang.

Pada tahun 2010 akhir, Goa Pindul mulai dibuka sebagai obyek wisata oleh pokdarwis dari warga sekitar. Awalnya adalah sebuah ide dari seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Yogyakarta (UGM), yang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dusun Gelaran ingin meneliti bebatuan dan kedalaman air di dalam Goa Pindul. Setelah masuk dan melihat keindahan di

dalam Goa, beberapa orang dari mereka mempunyai gagasan yang cukup mengagumkan mempunyai pemikiran yang menakjubkan bahwa Goa Pindul ini layak untuk dijadikan obyek wisata.

Menindak lanjuti ide dari mahasiswa tersebut, akhirnya beberapa bulan kemudian dilakukan penelitian mendalam dan terus menerus untuk meneliti dari segi keamanan dan kelayakan goa untuk wisata. Pada 10 Oktober 2010 warga dan beserta pemerintah daerah meresmikan Goa pindul sebagai obyek wisata minat khusus.

Goa Pindul yang dulu hanya warga sekitar saja yang berani masuk karena keterbatasan alat dan penerangan. Masyarakat juga masih menganggap goa ini sebagai goa yang sakral, sehingga tidak banyak yang berani masuk hingga ke dalam.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah yang Terjadi di Goa Pindul

1. Sengketa Pengelolaan Obyek Wisata Goa pindul dan Upaya Penyelesaian.

Pada tahun 1999 pengusaha yang bernama Bapak Siput yang seorang etnis Tionghoa membeli lahan diatas Goa Pindul. Lahan tersebut rencana akan dibangun bangunan yang difungsikan sebagai sarang walet, tetapi pada saat pembelian lahan tersebut ada peraturan yang melarang etnis tionghoa untuk membeli tanah di wilayah Goa Pindul. Hal ini membuat Bapak Siput kebingungan untuk mengatas

namakan sertifikat tanah tersebut, akhirnya beliau menggunakan nama dari adik iparnya yaitu Ibu Atiek Damayanti untuk diatas namakan di sertifikat tanah tersebut. Seiring berjalannya usaha sarang walet tersebut, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan pemilik bangunan sarang walet tersebut.

Pada tahun 2010 Goa Pindul mulai dirintis oleh Bapak Subagyo bersama masyarakat sekitar dengan membersihkan sungai yang melewati goa tersebut dan mulai dibukanya wisata susur goa dari perbulan hanya mendapatkan satu pengunjung, puluhan hingga ratusan. Melihat potensi tersebut, dengan logika bisnisnya pemilik tanah hendak memanfaatkan peluang tersebut dengan turut serta mengelolanya. Usaha pemilik tanah tersebut berujung pada pelaporan ke pihak berwajib terkait dengan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh ketiga pengelola Goa Pindul, pelaporan atas kasus korupsi dan teror yang dilakukan oleh pengelola kepadanya. Permasalahan sengketa semakin ramai dan rumit ketika pemilik tanah menutup mulut goa dengan tralis besi supaya Goa Pindul tidak dapat diakses. Pelaporan dan penutupan ke mulut goa tersebut tentunya membuat kelompok-kelompok pengelola wisata serta masyarakat sekitar geram dengan tindakan pemilik tanah tersebut.

Upaya yang dilakukan para pihak yang terlibat sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Perundingan

Upaya ini dilakukan untuk dapat melakukan perundingan dan musyawarah antara pihak yang bersengketa untuk dapat menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan Goa Pindul. Pemilik tanah menawarkan kerja sama kepada Pokdarwis dengan menawarkan permintaan agar mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 25.000 per wisatawan, sedangkan pihak pengelola merasa keberatan dengan penawaran yang dilakukan oleh pemilik tanah. Pada prosesnya upaya perundingan ini tidak ada kesepakatan dan bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing.

b. Pembuatan Surat Pernyataan

Upaya ini dilakukan oleh para pihak, berawal dari tindakan pemilik tanah yang menutup mulut goa menggunakan teralis besi dengan tujuan melumpuhkan kegiatan wisata susur goa. Tindakan yang sewena-wena ini tentunya menyulut kemarahan warga sekitar dan mendesak untuk dibukanya kembali pintu masuk Goa Pindul. Akhirnya pihak pemilik tanah pun menerima permintaan dari masyarakat untuk membuka akses masuk goa dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

c. Pengajuan Gugatan ke Kepolisian

Ibu Atiek Damayanti mengajukan gugatan yang pertama ke Polda DIY pada akhir Februari 2013. Laporan tersebut ditujukan untuk kelompok masyarakat pengelola wisata Goa Pindul dengan

dugaan penyerobotan tanah di kawasan Goa Pindul. Gugatan kedua ke Polres Gunungkidul dengan laporan/pengaduan Nomor LP/16/II/2014/DIY/RES GNK, tertanggal 12 Februari 2014. Gugatan tersebut diajukan oleh Ibu Atiek Damayanti kepada kelompok masyarakat pengelola wisata serta melibatkan pemerintah setempat dengan laporan bahwa terlapor telah melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Laporan tersebut akhirnya diberhentikan, karena asas hukum tanah berlaku horizontal, yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan yang ada di atasnya, sehingga kekayaan alam yang berada dibawah tanah tidak bisa diklaim sebagai hak milik pribadi.

- d. Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Konflik yang muncul di kawasan wisata Goa Pindul memaksa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk segera menerbitkan peraturan guna memberikan kepastian hukum atau payung hukum untuk menyelesaikan sengketa yang ada dan tidak terjadi secara berlarut-larut.

- e. Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata Goa Pindul

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 316/KPTS/2013 tentang penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata sebagai pengelola obyek wisata Goa Pindul. Perlunya kepastian hukum terkait pemegang hak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dirasa sangatlah penting, mengingat konflik yang terjadi tentang klaim obyek wisata milik pribadi. Penunjukkan Dinas Pariwisata dirasa penting, karena Goa Pindul perlu adanya pengelolaan yang dilakukan secara terorganisir dan dengan memperhatikan segala aspek yang ada.

f. Pengurusan TDUP

Berdasarkan surat yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 556/502 perihal pengurusan TDUP yang ditujukan kepada ketua kelompok sadar wisata Dewa Bejo pada tanggal 15 Juni 2015 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah memiliki peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan daerah tersebut diatur tentang jenis kegiatan usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata.

g. Pengukuhan Pokdarwis Dewa Bejo

Berdasarkan Keputusan Dinas Pariwisata Gunungkidul Nomor 016A/KPTS/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo.

h. Pengajuan Permohonan Pengusahaan Air Tanah

Berdasarkan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 316/KPTS/2013 tentang penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai pengelola obyek wisata dan tempat rekreasi kawasan Goa Pindul, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengajukan permohonan pengusahaan air tanah yang berada di kawasan Goa Pindul untuk kegiatan usaha wisata susur sungai bawah tanah, mengingat pasal 67 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah bahwa dalam rangka pemakaian air tanah harus mendapatkan ijin dari Bupati. Pengajuan permohonan izin pengusahaan air tanah atas nama Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunungkidul

akhirnya disetujui oleh Bupati Gunungkidul berdasarkan surat keputusan Nomor 320/KPTS/2014.

- i. Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Terkait Pertanyaan Ibu Atiek Damayanti

Ibu Atiek Damayanti menanyakan pertanyaan pada tanggal 25 Februari 2014 kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak terkait status air yang berada di bawah tanah beliau dan mempertanyakan peraturan pemerintah manakah yang mengatur tentang air tanah. Menjawab pertanyaan Ibu Atiek Damayanti, menurut informasi balai besar dapatkan bahwa kondisi di lokasi terdapat suatu aliran air yang merupakan jaringan pengaliran air yang sebagian ruasnya berada diatas tanah dan kemudian ada ruas aliran air yang masuk goa dan keluar lagi dari goa dalam wujud aliran air yang kemudian masuk lagi kedalam celah bebatuan dan kemudian keluar lagi yang pada akhirnya bermuara ke Sungai Oyo. Secara menyeluruh dapat disebut sebagai sungai, karena aliran airnya menerus dari hulu sampai bermuara sebagaimana diuraikan dalam pengertian sungai pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, namun karena sebagian ruas sungai tersebut kemudian masuk ke dalam goa, maka sebagian ruas sungai tersebut merupakan sungai bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam

penjelasan umum angka 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan terhadap sungai bawah tanah yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dengan demikian mengenai penggunaan air tanah dengan kapasitas tertentu ataupun pengusahaan air tanah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tersebut, wewenang pemberian izinnya berada pada Bupati/Walikota sesuai dengan wilayahnya yang prosesnya tentu perlu melalui perundingan antar pihak mengingat kegiatan yang bersangkutan berada pada tanah milik Ibu Atiek Damayanti.

- j. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Usaha Milik Desa “Maju Mandiri” Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan surat Nomor 415.4/PK/15/2017 dan Nomor 01/BUMDES/2017 tentang perjanjian kerjasama pengelolaan pengusahaan air tanah, maksud dari pembuatan perjanjian kerjasama ini adalah membuat komitmen bersama antara para pihak dalam pengelolaan pengusahaan air tanah, sedangkan tujuan diadakan perjanjian ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pengusahaan air tanah di Obyek Wisata Goa Pindul, menata pengelolaan kegiatan wisata susur Goa Pindul di wilayah

desa, mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata di Obyek Wisata Goa Pindul, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pariwisata di kawasan obyek wisata Goa Pindul, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pengelolaan wisata, mewujudkan sapta pesona di kawasan wisata Goa Pindul di wilayah desa dan mewujudkan kelestarian sumber daya alam di kawasan wisata obyek Goa Pindul.

k. Pendirian Pos Retribusi

Berdasarkan keputusan Bupati Gunungkidul No 389/KPTS/2017 tentang pemberian tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pemungutan retribusi dan persentase bagian dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2018. Desa Bejiharjo mendapat besarnya presentasi bagian dari hasil retribusi sebagaimana di maksud pada Diktum ke satu yaitu 30% dari realisasi pendapatan. Selisi lebih atau kurang antara target dan realisasi penerimaan akan diperhitungkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan kepada bendahara Penerima dinas secara bruto dalam jangka waktu 1x24 jam. Dalam hal jarak

lokasi tempat pemungutan retribusi dengan lokasi dinas dipandang tidak memungkinkan untuk melakukan penyetoran dalam waktu 1x24 jam dan nilai setoran kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Batas waktu penyetoran kepada bendahara penerima ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa di Goa Pindul

1. Belum adanya kesepakatan atas pembebasan lahan di kawasan Goa Pindul. Tanah yang berada di kawasan Goa Pindul hendak di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan cara dibeli, tetapi lahan milik ibu Atiek Damayanti yang berada di atas goa menolak untuk dibeli pemerintah, hal ini tentunya menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan kasus pengelolaan kawasan wisata Goa Pindul.
2. Ketidaksepehaman dalam menafsirkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisataaan antara masing-masing pihak yang terlibat konflik, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya para pihak yang terlibat konflik.
3. Terlambatnya diundangkannya perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataaan. Keterlambatan pemerintah dalam

mengundang perda tersebut menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Bejiharjo dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Desa Bejiharjo, karena belum adanya dasar hukum yang hendak digunakan untuk dapat menengahi permasalahan yang ada. Pemerintah Desa Bejiharjo menunggu regulasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul karena belum adanya payung hukum untuk pengambilan langkah penyelesaian sengketa.